



PUTUSAN

Nomor 4751 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **M. DONAL Panggilan DONAL bin BUSTAMI;**

Tempat Lahir : Payakumbuh;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/26 November 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago

Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 81 Ayat (3) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 81 Ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4751 K/Pid.Sus/2022



Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, tanggal 10 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. DONAL Panggilan DONAL bin BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang tua yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 81 Ayat (3) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. DONAL panggilan. DONAL bin BUSTAMI selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai handuk warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai baju daster motif batik warna hitam dan orange;
 - 1 (satu) helai jaket motif bintang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai bra warna pink;
 - 1 (satu) baju gamis warna coklat muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4751 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pyh, tanggal 17 Januari 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. DONAL Panggilan DONAL bin BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. DONAL panggilan. DONAL bin BUSTAMI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai handuk warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai baju daster motif batik warna hitam dan orange;
 - 1 (satu) helai jaket motif bintang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai bra warna pink;
 - 1 (satu) baju gamis warna coklat muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4751 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 32/PID.SUS/2022/PT PDG, tanggal 10 Maret 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Januari 2022 Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pyh yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. DONAL Panggilan DONAL bin BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua beberapa kali";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. DONAL Panggilan DONAL bin BUSTAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai handuk warna ungu;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai baju daster motif batik warna hitam dan orange;
 - 1 (satu) helai jaket motif bintang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) helai bra warna pink;
 - 1 (satu) baju gamis warna coklat muda;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4751 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.K/2022/PN Pyh *juncto* Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 April 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 18 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 18 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang merupakan bapak tiri dari Anak Korban telah melakukan



persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB, yang kedua pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 00.15 WIB, yang keempat pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB dan keempat kejadian tersebut bertempat di dalam rumah tepatnya di dalam kamar Anak Korban di Jorong Pakan Rabaa, Kenagarian Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara menggunakan ancaman kekerasan berupa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa kalau Anak Korban tidak mau mengikuti kemauan dari Terdakwa maka Terdakwa akan buka rahasia Anak Korban kepada bunda dan Anak Korban akan diusir oleh bunda dari rumah dan Anak Korban juga takut kalau bunda tahu maka Anak Korban akan Terdakwa bunuh, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian menjilati kemaluan Anak Korban sambil meremas payudaranya setelah itu memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dengan cara mengeluarkan masukannya selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di perut Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 445/340/RM/RSUD/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp.OG. tanggal 11 Oktober 2021 sebagai Dokter Pemerintah di RSUD Dr. Adnan WD Payakumbuh dengan Kesimpulan Pemeriksaan : Robek selaput dara;
- Bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 81 Ayat (3) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4751 K/Pid.Sus/2022



PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 81 Ayat (3) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. DONAL panggilan DONAL bin BUSTAMI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4751 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4751 K/Pid.Sus/2022